

SISTEM PENYELENGGARAAN NEGARA MENURUT UUD 1945



DR. ANDI IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H.
**(Advokat/Founder Law Firm Sidin Constitution A. Irmanputra Sidin
& Associates/Ahli Hukum Tata negara)**

Jalan Cideng Timur No. 60, Jakarta Pusat 10160

Telp : +6221-352-1517, Fax: +6221 350 2552

Email : Contact@SidinConstitution.co.id

Website : www.sidinconstitution.co.id

SEKILAS TENTANG NARASUMBER:

DR. A. IRMANPUTRA SIDIN, S.H., M.H., lahir di Ujung Pandang, 23 Desember 1974. Meraih gelar Sarjana Hukum sampai dengan Doktor Ilmu Hukum di Univ. Hasanuddin Makassar. Dikenal sebagai Advokat yang juga merupakan Ahli Hukum Tata Negara yang dikenal publik memiliki reputasi dan kredibilitas di bidang hukum hampir dari 20 tahun dan juga pendiri **Law Firm A. IRMANPUTRA SIDIN & ASSOCIATES** (*Advocates & Legal Consultants*) yang memberikan jasa hukum diantaranya konsultasi hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan/kebutuhan hukum klien/pemberi kuasa dengan area praktek sebagai berikut: *Perkara Konstitusional (pengujian UU, sengketa hasil pemilu/pilkada, sengketa kewenangan lembaga negara, pembubaran partai politik, dan pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden) Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Bisnis, Hukum Perusahaan, Hukum Perbankan, Hukum Pembiayaan non-Bank, Hukum Tata Usaha Negara, Hukum Pertambangan, Hukum Lingkungan, Peradilan Hubungan Industrial, Arbitrase Nasional & Internasional, Hukum Kepabeanan (bea & cukai).*

- Istilah “hak konstitusional”: “hak-hak yang diatur dalam UUD 1945” (Penjelasan Psl 51 UU 24 Thn 2003 ttg MK);
- Hak-Hak yang diatur dalam UUD 1945 mencakup HAM (*human rights*) & Hak Warga Negara (*citizen’s rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27;
- HAM diatur dalam BAB XA, Pasal 28A-Pasal 28J, sedangkan Hak Warga Negara (*citizen’s rights*) diatur dalam BAB X, Pasal 27;
- hak-hak konstitusional yang dijamin oleh Negara bukan saja yang tercantum secara eksplisit di dalam UUD 1945, melainkan yang secara implisit yang kemudian ditegaskan melalui Putusan MK. Contoh penegasan terhadap hak konstitusional warga negara untuk memilih & dipilih (*rights to vote & right to be candidate*) melalui Putusan MK No.011-017/PUU-I/2003.

SISTEM PEMERINTAHAN MENURUT UUD 1945

KESEPAKATAN DASAR PERUBAHAN UUD 1945

Tidak mengubah pembukaan UUD 1945

Tetap mempertahankan NKRI

Mempertegas sistem presidensial

Penjelasan yang memuat hal-hal normatif dimasukkan ke dalam pasal-pasal

Melakukan perubahan dengan cara adendum

AS sering disebut sebagai tanah kelahiran sistem pemerintahan presidensial, sehingga menurut Strong sering dijadikan contoh ideal karena memenuhi hampir semua kriteria *“the principle of the non-parliamentary or fixed executive is most perfectly illustrated in the case of the United States America”*. Kelahiran sistem tersebut didasari penolakan terhadap Inggris (parlementer) sehingga pendiri negara AS berupaya membentuk sistem pemerintahan yang berbeda;

CIRI-CIRI UMUM TENTANG SISTEM PRESIDENSIAL

- ❑ Lembaga perwakilan (*assembly*) adalah lembaga yang terpisah dari lembaga kepresidenan;
- ❑ presiden dipilih oleh rakyat untuk suatu masa jabatan tertentu. Jadi, baik presiden maupun lembaga perwakilan sama-sama memperoleh legitimasinya langsung dari rakyat pemilih. Karena itu, presiden tidak dapat diberhentikan atau dipaksa berhenti dalam masa jabatannya oleh lembaga perwakilan (kecuali melalui impeachment karena adanya pelanggaran yang telah ditentukan).
- ❑ presiden adalah kepala pemerintahan sekaligus kepala negara.
- ❑ presiden memilih sendiri menteri-menteri atau anggota kabinetnya (di Amerika disebut *Secretaries*).
- ❑ presiden adalah satu-satunya pemegang kekuasaan eksekutif (berbeda dari sistem parlementer di mana perdana menteri adalah primus inter pares, yang pertama di antara yang sederajat).
- ❑ anggota lembaga perwakilan tidak boleh menjadi bagian dari pemerintahan atau sebaliknya.
- ❑ presiden tidak bertanggung jawab kepada lembaga perwakilan melainkan kepada konstitusi.
- ❑ presiden tidak dapat membubarkan lembaga perwakilan.
- ❑ kendatipun pada dasarnya berlaku prinsip supremasi konstitusi, dalam hal-hal tertentu, lembaga perwakilan memiliki kekuasaan lebih dibandingkan dengan dua cabang kekuasaan lainnya. Hal ini mengacu pada praktik (di Amerika Serikat) di mana presiden yang diberi kekuasaan begitu besar oleh konstitusi namun dalam hal-hal tertentu ia hanya dapat melaksanakan kekuasaan itu setelah mendapatkan persetujuan Kongres.
- ❑ presiden sebagai pemegang pucuk pimpinan kekuasaan eksekutif bertanggung jawab langsung kepada pemilihnya.
- ❑ berbeda dari sistem parlementer di mana parlemen merupakan titik pusat dari segala aktivitas politik, dalam sistem presidensial hal semacam itu tidak dikenal.


- ❑ Sistem pemerintahan yang dianut UUD 1945 baik sebelum & sesudah perubahan adalah presidensial;
- ❑ sistem pemerintahan presidensial dalam UUD 1945 dapat diidentifikasi dengan ciri: **Presiden/Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat; Presiden/Wakil Presiden memegang jabatannya dalam suatu periode yang ditentukan; Presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan; Presiden tidak bertanggung jawab kepada MPR maupun DPR; Presiden tidak dapat dijatuhkan/diberhentikan karena alasan politik melainkan hanya jika terbukti melakukan pelanggaran hukum yang dimaksud keadaan di dalam UUD 1945 melalui putusan MK;**
- ❑ Identifikasi tersebut dianggap telah cukup memenuhi syarat setidaknya untuk membedakannya dari sistem parlementer kendatipun tidak semua ciri sistem pemerintahan presidensial secara teoritik terpenuhi secara tersurat di dalam UUD 1945.



LEMBAGA-LEMBAGA NEGARA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA



KONSEPSI PEMENCARAN/PEMISAHAN KEKUASAAN




- ❑ Baron de Montesquieu (1689-1785) mengidealkan kekuasaan negara dilembagakan menjadi 3 organ negara (eksekutif, legislatif & yudikatif);
- ❑ state auxiliary organs kadang disebut *self regulatory body/independent supervisory bodies*, atau lembaga-lembaga yang menjalankan fungsi campuran (*mix function*);
- ❑ menurut John Alder (1989) sifatnya quasi atau semi pemerintahan, diberi fungsi tunggal ataupun kadang-kadang campuran seperti di satu pihak pengatur, tetapi juga menghukum seperti yudikatif yang dicampur dengan yudikatif.

KEHADIRAN AUXILIARY STATE ORGANS

1. di Amerika Serikat & Perancis pada tiga dasawarsa terakhir abad ke -20 banyak bertumbuhan lembaga negara penunjang atau yang disebut dengan istilah *Auxiliary State Organs*;
2. Secara teori & praktik, muncul suburnya lembaga negara penunjang tersebut sangat mungkin bagian dari dua skenario besar: (1) merupakan mekanisme adaptasi dalam tradisi huntingtonian, yang dilakukan negara untuk mempertahankan stabilitas sistem dalam kerangka trias politika atau sebaliknya, (2) bentuk kekalahan dari gagasan trias politika;
3. Ada pendapat yang mengelompokkan lembaga tersebut ke dalam eksekutif, legislatif & yudikatif, ada juga yang mengelompokkan sendiri di luar trias politika (*The Fourth Branch of Government*);
4. Menurut MK, doktrin klasik trias politika tidak lagi memadai. Kehadiran lembaga penunjang didasari karena dorongan pencapaian tujuan negara yang semakin kompleks dan tujuannya dalam rangka efektivitas pelaksanaan kekuasaan yang menjadi tanggung jawab lembaga utama

CABANG KEKUASAAN NEGARA



Auxiliary State Organs bukan hanya kewenangannya berasal dari UUD 1945 seperti KY, namun ada juga yang berdasarkan perintah undang-undang seperti Komnas HAM

Baca juga Putusan MK No. 005/PUU-IV/2006, Putusan MK No. 43/PUU-XIII/2015, & Putusan MK No. 36/PUU-XV/2017


CONTOH POLA HUBUNGAN CHECKS & BALANCES



UNDANG-UNDANG



Bertentangan




UUD 1945



Peraturan di bawah UU
(kecuali Perda)



Bertentangan




UU/peraturan perundang-
undangan yang lebih tinggi



CONTOH POLA HUBUNGAN ANTARA MAIN STATE ORGANS DENGAN AUXILIARY STATE ORGANS DALAM LINGKUP KEKUASAAN KEHAKIMAN



PEMAKAI (USER):
MA lebih memahami
kebutuhan pengisian
jabatan hakim agung.



PENGUSUL:
Mempedomani
daftar kebutuhan
MA



TERIMA KASIH